

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap usaha pada umumnya melakukan pembukuan atau pencatatan yang berguna untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, untuk kebutuhan pihak internal dan eksternal dan masih banyak tujuan lainnya yang berguna untuk keberlangsungan usahanya. Hasil dari pencatatan ini dimanfaatkan sebagai materi untuk menyusun laporan keuangan yang memiliki nilai penting bagi pihak eksternal untuk menganalisis kinerja dari perusahaan dan memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan untuk proses pengambilan keputusan, karena itu akuntansi disebut *language of business*. Menurut Harrison et al (2011) Akuntansi adalah bahasa bisnis dan sistem informasi yang mengukur aktivitas, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan.

Pentingnya akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Bahkan, saat ini, organisasi pemerintah sedang berupaya menerapkan konsep-konsep akuntansi dalam pola manajemennya untuk keperluan pertanggungjawaban kegiatan. Inilah sebabnya mengapa akuntansi semakin banyak dipelajari oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari siswa sekolah di tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar informasi yang dibutuhkan oleh para manajer modern adalah informasi akuntansi. Oleh karena itu, para manajer diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan data akuntansi.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat inilah yang menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih memahami data akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena itu, setiap individu yang terjun ke dalam dunia bisnis, diasumsikan akan memiliki *concern* atau butuh

dengan akuntansi. Bagi seorang muslim yang memiliki usaha atau sebuah bisnis, kebutuhannya terhadap akuntansi akan semakin besar karena ada kewajiban agama yang sangat penting untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan masalah pencatatan harta kekayaan yang diperoleh dari bisnis, yaitu kewajiban zakat.

Dalam syariat islam, membayar zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist, seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam Islam dan merupakan kewajiban keuangan bagi umat Muslim yang mampu. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dari sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat memiliki aspek sosial, ekonomi, dan spiritual, serta berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh pahala serta keberkahan dari-Nya. Zakat diharapkan dapat membawa berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkan berbagai kebaikan. Kata "zakat" berasal dari "zaka," yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Sabiq, 2008).

Barang siapa yang menunaikan zakat akan memperoleh ketenangan hati. Umat muslim yang mengeluarkan zakat dari harta yang telah memenuhi nisabnya, akan terjamin tidak menjadi miskin, dan Allah akan melipatgandakan hartanya. Berzakat menjadi pondasi keimanan agar tidak roboh, dan menjadi upaya untuk menyempurnakan iman. Besaran zakat tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan jenis aset yang harus dizakati, umumnya negara-negara Muslim menerapkan kontribusi zakat sebesar 2,5% untuk aset likuid seperti uang tunai. Jenis harta lainnya yang

biasanya dikenakan zakat meliputi barang dan hasil pertanian, mineral seperti emas, perak, dan lainnya, serta hewan ternak. Besaran zakat untuk jenis harta ini bervariasi antara 2,5% dan 20%.

Penelitian yang dilakukan oleh Virgiawan, Al-Qudri, dan Pusparini (2023) mengungkapkan bahwa persepsi pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar, tentang pembayaran zakat emas dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi pendidikan, nilai-nilai sosial terkait zakat, dan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Sementara faktor internal mencakup sikap, tingkat keimanan, pengetahuan, kesadaran, kepuasan diri, dan nilai akhlak dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Faktor-faktor ini bisa menjadi penghambat atau pendukung pembayaran zakat emas. Faktor penghambat termasuk kebijakan perundang-undangan, norma adat, dan dampak pandemi Covid-19. Sebaliknya, faktor pendukung mencakup kesadaran pedagang akan pentingnya zakat dan altruisme mereka.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi manajerial dan praktis. Pertama, lembaga amil zakat harus fokus membangun kepercayaan yang lebih besar di masyarakat untuk meningkatkan pembayaran zakat melalui mereka. Kedua, lembaga zakat perlu mensosialisasikan informasi tentang pembayaran zakat dan pengelolaan amil zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dan persepsi terhadap pembayaran zakat, terutama di kalangan pedagang emas di Pasar Lambaro, dapat berubah secara positif.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2023), pedagang emas di kota Solok dan kota Padang belum melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pedagang emas hanya mencatat secara umum total piutang dan utang saja, sedangkan pencatatan akuntansi yang tepat harus mencakup catatan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk metode perhitungan zakat, terdapat 7 metode perhitungan zakat yang

dilakukan oleh pedagang emas di kota Solok dan kota Padang dengan periode pengeluaran zakat satu kali setahun pada bulan Ramadhan. Secara umum di kota Solok zakat didistribusikan langsung oleh pedagang emas sedangkan di kota Padang 5 pedagang emas distribusikan zakat secara langsung dan 5 pedagang emas distribusikan melalui lembaga zakat. Secara keseluruhan pedagang emas juga memberikan zakat dalam bentuk uang kepada penerimanya dan tidak dalam bentuk emas. Di kota solok mayoritas pedagang emas memberikan zakat berkisar antara Rp100.000 sampai Rp500.000 sedangkan untuk kota Padang zakat yang dikeluarkan oleh pedagang emas berkisar antara Rp100.000 sampai Rp1.000.000.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti praktek akuntansi dan zakat di kalangan pedagang emas di konteks Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman dengan judul penelitian Studi Eksplorasi Praktek Akuntansi dan Zakat Pada Pedagang Emas di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana motif utama dan memahami bagaimana detail dari praktek akuntansi di kalangan pedagang emas di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana praktek zakat di kalangan pedagang emas di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali motif utama dan memahami bagaimana detail dari praktek akuntansi di kalangan pedagang emas di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.
2. Untuk menggali dan memahami praktek zakat di kalangan pedagang emas di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkap fenomena terkait perilaku para pedagang emas di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman dalam mengeluarkan zakat dan bagaimana perilaku pedagang emas dalam pelaksanaan praktik akuntansi pada setiap transaksi. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun pedagang emas untuk menerapkan hasil penelitian ini sebagai landasan teori untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berupaya untuk memperoleh informasi tentang praktik akuntansi dan zakat pada pedagang emas di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini terdiri dari landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian, dan telaah penelitian terdahulu yang bermanfaat menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Pembahasan. Bab ini membahas kasus yang peneliti dapatkan, kemudian peneliti menjelaskan pola implementasi dari kasus yang diteliti dan mengkaji beberapa peran lembaga yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi serta keterbatasan penelitian.

